



Pendampingan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Keaksaraan

Dzihan Khilmi Ayu Firdausi¹, Risnina Wafiqoh², Maulina Hendrik³, Aji Kurbiyanto⁴,
Suwardian Ramadhan⁵, Silvia Arista⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

ABSTRACT

Education is an important component of social life. Education can be taken through formal, non-formal and informal channels. Therefore, education should not be an obstacle for any society. In fact, in one of the villages in Central Bangka Regency, the province of the Bangka Belitung archipelago, there are still many people who do not finish school. In this village, as many as 30 people did not finish elementary school, 227 people did not finish junior high school, and 280 people did not finish high school. Based on initial observations, one of the reasons is because the number of schools in the village is still limited and schools in other villages have long distances. These problems were resolved through a mentoring program for the establishment of Community Learning Activity Centers (PKBM). Assistance in the formation of PKBM resulted in the organizational structure of the PKBM management, AD ART, as well as the PKBM nameplate that was formed.

Keywords: Assistance, Education, PKBM

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
18.01.2022	21.01.2022	23.02.2022	28.02.2022

Suggested citation:

Firdausi, D.K.A., Wafiqoh, R., Hendrik, M., Kurbiyanti, A., Ramadhan, S., Arista, S. (2022). Pendampingan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Keaksaraan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1). 124-132. DOI: 10.30653/002.202271.40

Open Access | URL: <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/>

² Corresponding Author: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung; Jl. KH A Dahlan, Mangkol, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684; Email: risnina.wafiqoh@unmuhbabel.ac.id

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan dalam sosial, salah satunya adalah pendidikan (Lindberg et al., 2021). Melalui pendidikan peserta didik dapat memiliki bekal untuk menjadi warga negara yang baik (Bhardwaj, 2016). Melalui pendidikan peserta didik mampu memiliki jiwa sosial yang baik pula. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam persiapan menjadi insan yang berguna bagi Negara.

Pendidikan menjadi salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bagi program pemerintahan. Sehingga dalam mengklasifikasi urusan pemerintahan, terdapat undang-undang yang mengatur urusan tersebut yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar berarti substansinya dari urusan tersebut berbentuk pelayanan dasar.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pendidikan seperti Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Bagi masyarakat yang memiliki anak berusia 7 sampai 15 berhak mengikutsertakan anaknya mengikuti program wajib belajar, dan orangtua berkewajiban memberikan pendidikan dasar bagi anaknya sesuai dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Peraturan pemerintah tersebut tidak mengecualikan bagi masyarakat di desa mana pun. Termasuk bagi masyarakat Desa Beriga. Desa Beriga merupakan salah satu dari 9 desa di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Batu Beriga memiliki luas wilayah sebesar 79,19 km², jumlah penduduk sebanyak 2.281 jiwa, (BPS, 2021). Banyaknya penduduk desa yang tidak menamatkan pendidikan dasar menyebabkan terdapat kesenjangan antara program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, dengan kondisi di Desa Batu Beriga tersebut.

Banyaknya penduduk yang tidak menamatkan pendidikan dan banyaknya penduduk yang tidak bersekolah memperkuat analisis bahwa rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah (Basrowi & Juariyah, 2010). Pendidikan di Desa Batu Beriga jika dilihat dari sudut pandang banyaknya penduduk usia sekolah dan banyaknya penduduk yang seharusnya sudah menamatkan pendidikan di sekolah, pendidikan di Desa Batu Beriga masih tergolong rendah.

Keterbatasan pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan desa terutama dibidang sosial dan ekonomi. Sejalan dengan yang diungkapkan ahli, bahwa salah satu yang mempengaruhi ekonomi suatu daerah adalah pendidikan. Sehingga jika unsur pendidikan terbengkalai, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut terhambat (Arthur et al., 2012). Bukan hanya ekonomi bagi suatu daerah saja yang dipengaruhi oleh pendidikan, namun ekonomi perseoranganpun dapat dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan individu tersebut (terkhusus dibidang pendapatan UMKM) (Utari & Dewi, 2014).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 15 Maret 2021 kepada Kepala Desa Batu Beriga, terdapat 30 orang penduduk yang tidak tamat SD, 227 orang penduduk yang tidak tamat SMP, dan 280 orang penduduk yang tidak tamat SMA, dari total penduduk sebanyak 2281 orang. Penyebab tingginya angka putus sekolah di desa tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan masyarakat usia sekolah tidak memiliki minat untuk sekolah. Masalah tersebut disebabkan oleh mereka lebih mementingkan bekerja yang dapat menghasilkan uang dibandingkan dengan sekolah yang tidak menghasilkan uang. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah keadaan ekonomi keluarga, hubungan orangtua yang tidak harmonis, latar belakang pendidikan orangtua yang menjadi tolak ukur, berada pada lingkungan masyarakat

yang banyak putus sekolah, jumlah sekolah yang terbatas, serta keterbatasan masyarakat untuk menempuh sekolah yang memiliki jarak yang jauh.

Artikel ini terfokus pada faktor penyebab eksternal besarnya angka putus sekolah di desa tersebut, yaitu jumlah sekolah yang terbatas dan keterbatasan menuju sekolah yang jauh. Melalui program pendampingan pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat membuka pintu gerbang solusi dari permasalahan tersebut agar teratasi. Dengan dibentuknya PKBM, masyarakat yang mengalami putus sekolah dapat melanjutkan sekolah sesuai dengan jenjangnya melalui pendidikan non formal dalam rangka peningkatan pengetahuan (Almaidah, 2017; Basori et al., 2016). Oleh sebab itu, mendampingi masyarakat dalam membentuk PKBM merupakan solusi pertama dan terbaik yang dapat diberikan agar permasalahan pendidikan masyarakat putus sekolah dapat segera teratasi.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan selama 5 Bulan dengan 4 kali pertemuan sejak Juli s.d Desember 2021 bertempat di kantor desa dan Gedung Kesenian desa Batu Beriga. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian adalah perangkat desa dan masyarakat umum berjumlah 50 orang.

Program pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pert.	Kegiatan	Keterangan
1	Sosialisasi Pendampingan Pembentukan PKBM	Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat tentang kegiatan Pengabdian yang dilakukan berupa pendampingan pembentukan PKBM
2	Pembentukan Kepengurusan PKBM dan Program PKBM	Kepengurusan PKBM dan program PKBM dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan kemampuan masyarakat
3	Penyusunan AD ART	AD ART yang tersusun sesuai dengan kapasitas, kemampuan Desa dan hasil musyawarah masyarakat desa
4	Pemasangan plang PKBM	Plang PKBM terpasang di Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sosialisasi Pendampingan Pembentukan PKBM

Kegiatan pengabdian sudah diberikan izin secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, sehingga sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim, tim langsung memberitahukan ke pihak perangkat daerah Kecamatan Lubuk Besar dan Desa Batu Beriga bahwa pengabdian mulai dilakukan pada bulan Juli s.d Oktober 2021.

Sosialisasi dilakukan di hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 bertempat di kantor desa Batu Beriga. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh perangkat desa, sebagian masyarakat umum, dan perwakilan dari pengurus PKBM Desa yang sebelumnya sudah tidak beroperasi lagi. Dalam kegiatan sosialisasi pendampingan PKBM yang dilakukan oleh tim pengabdian, tim desa menyambut baik

maksud dari tim pengabdian. Tim desa bersedia serta berkomitmen agar PKBM Desa Batu Beriga dapat dibentuk kembali.

b. Pembentukan Kepengurusan PKBM dan Program PKBM

Kegiatan PkM bagian kedua adalah pembentukan kepengurusan PKBM. Kegiatan pembentukan kepengurusan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dihadiri oleh 50 orang masyarakat yang terdiri dari perangkat desa, guru-guru SD dan SMP yang ada di Desa Beriga, pengurus PKBM lama (yang dulu pernah terbentuk) dan ketua RT dan RW di lingkungan desa Beriga.

Kegiatan berlangsung dengan pemberian materi oleh tim PkM dan dilanjutkan dengan musyawarah pembentukan pengurus PKBM. Kegiatan berlangsung seperti Gambar 1 dan Gambar 2 berikut:



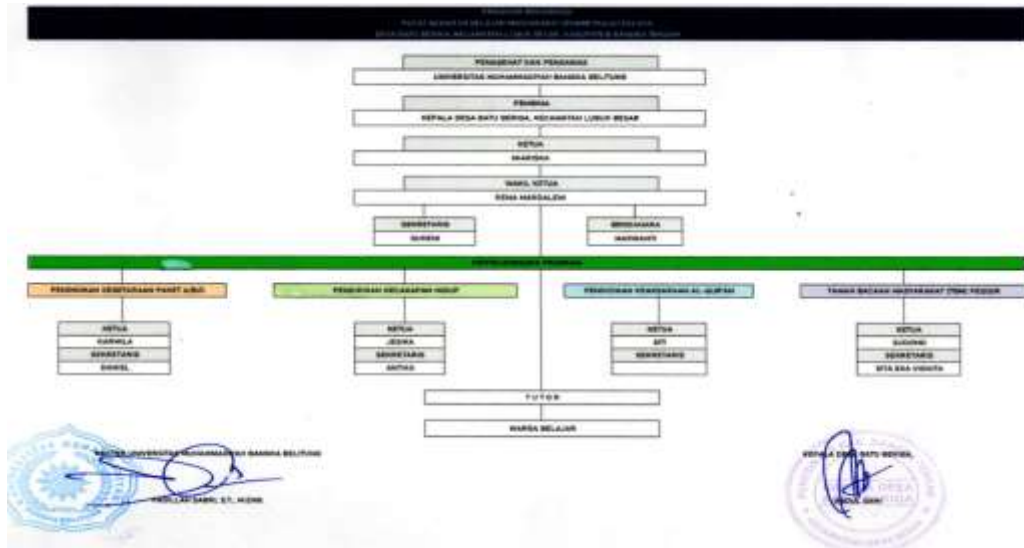
Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdi



Gambar 2. Tim Pengabdi Bersama Calon Pengurus PKBM Yang Terpilih

Berdasarkan musyawarah, nama PKBM yang dibentuk adalah PKBM Pulau Gelasa. Kegiatan PkM kedua ini menghasilkan beberapa program PKBM yang akan dibentuk serta menghasilkan nama pengurus PKBM yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa. Program PKBM yang dibentuk adalah Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Keaksaraan Al-Qur'an, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Nama-nama pengurus dipilih berdasarkan kemampuan masing-masing dengan bagian

kepengurusan yang diisi oleh calon pengurus. Bagian kepengurusan yang disepakati dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi PKBM di Desa Batu Beriga

Pada Gambar 3 dapat dilihat susunan organisasi yang terbentuk yaitu penasehat dan pengawas, pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta pengurus program PKBM masing-masing bagian berupa ketua dan sekretaris. Penasehat dan pengawas yang dibentuk merupakan dari unsur penyelenggara pendampingan PKBM, sedangkan pengurus lainnya berasal dari masyarakat desa.

c. Penyusunan AD ART

Kegiatan PkM bagian ketiga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 bertempat di Gedung Kesenian Desa Batu Beriga. Kegiatan dihadiri oleh masyarakat yang menjadi pengurus PKBM, perangkat desa dan tim pengabdian. Total peserta kegiatan PkM bagian ketiga berjumlah 50 orang. AD ART yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah adalah sebagai berikut.



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PULAU GELASA
DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**ANGGARAN DASAR
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PULAU GELASA
DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA**

Lembaga ini diberi nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pulau Gelasa.

**Pasal 2
WAKTU**

Lembaga ini didirikan pada hari Jumat, 17 Agustus 2021 dan sejak waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3
KEDUDUKAN**

Lembaga ini berkedudukan di Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

**BAB II
AZAS, SIFAT, BENTUK, TUJUAN, DAN USAHA**

**Pasal 4
AZAS**

Lembaga ini beracuan Pancasila.

**Pasal 5
SIFAT**

Lembaga ini bersifat Demokratis dan kebhinekaan.

**Pasal 6
BENTUK**

Lembaga ini berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Pasal 7
TUJUAN**

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut.

1. Ilut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang pengembangan SDM.
2. Mengakomodasi kegiatan pendidikan yang bersifat non formal.
3. Menjadi wadah bagi masyarakat Desa Batu Beriga untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kepekaan terhadap pelestarian lingkungan hidup.
4. Menjadi sentral kegiatan belajar dan pembelajaran masyarakat yang sifatnya non formal dan menggunakan asas demokrasi.

**Pasal 8
USAHA**

Lembaga ini memiliki program sebagai berikut.

1. Pendidikan Kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C;
2. Pendidikan Kecakapan Hidup;
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pesisir;
4. Pendidikan Keaksaraan Al-qur'an.

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan yang tergabung di dalam lembaga ini adalah seluruh masyarakat Desa Batu Beriga yang memiliki kepekaan terhadap peningkatan kualitas SDM dan mutu kehidupan masyarakat Desa Batu Beriga.

**BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 10
KEKUASAAN**

Kekuasaan tertinggi dalam lembaga ini terletak di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Besar Anggota.

**Pasal 11
PENGURUS**

Pengurus PKBM ini adalah masyarakat Desa Batu Beriga yang memiliki kredibilitas dan dedikasi tinggi serta bertanggung jawab dalam memajukan kualitas SDM dan mutu kehidupan masyarakat Desa Batu Beriga. Kepegawaian PKBM ini merupakan binaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sebagai Dewan Pembina dan Pengawas.

**BAB V
KEUANGAN**

**Pasal 12
KEKAYAAN**

Sumber kekayaan Lembaga ini diperoleh dari :

1. Sumbangan sukarela dari masyarakat Desa Batu Beriga yang bersifat talud dan tidak mengikat.
2. Bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
3. Sumbangan dari pihak-pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VI
PERUBAHAN DAN PERALIHAN**

**Pasal 13
PERUBAHAN**

Perubahan-perubahan dalam PKBM ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah Besar Anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

**Pasal 14
PERALIHAN**

Jika dalam perjalanan PKBM ini terjadi sesuatu, maka PKBM ini dapat dialihkan kepada penerus atau lembaga lain yang memiliki kedudukan dalam segi asas, tujuan dan usahanya.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Demikian peraturan dasar PKBM ini dibuat dan ditetapkan, jika ada kelakannya maka akan dijabarkan dan diterangkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PKBM ini.

Disusun oleh : Di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah
Tanggal : 27 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB

Pengurus Rapat



MIAHISKA

Notaris



SUHENDI

Gambar 4. Anggaran Dasar (AD)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PULAU GELASA DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH ANGGARAN RUMAH TANGGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PULAU GELASA DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota yang tergabung di dalam PKBM ini adalah masyarakat Desa Batu Beriga yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kemajuan SOM. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 2 HAK ANGGOTA Seluruh anggota yang tergabung dalam PKBM ini memiliki hak yang sama, yaitu hak berbicara, hak bersuara, hak memilih, hak dipilih, dan hak untuk berinisiatif serta berinisiatif untuk membangun dan memajukan PKBM ini. Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA Seluruh anggota PKBM ini berkewajiban untuk menjangkau tinggi nama baik PKBM dan menaati serta melaksanakan seluruh aturan yang ada, baik anggota dasar atau anggaran rumah tangga PKBM Pulau Gelasa. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 4 Lembaga ini menetapkan aturan kepengurusan dengan cara sebagai berikut : 1. Pengurus Lembaga ini ditetapkan melalui musyawarah besar anggota. 2. Pengurus PKBM ini terdiri dari Dewan Penguat dan Pengurus, Dewan Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dibantu oleh divisi. BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 5 KEWAJIBAN PENGURUS Setiap pengurus PKBM ini harus bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diamanahkan, serta selalu menjangkau tinggi nama baik PKBM serta patuh dan taat terhadap aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang dan Aturan Dasar/ Aturan Rumah Tangga PKBM Pulau Gelasa. Pasal 6 HAK PENGURUS Setiap Pengurus PKBM ini memiliki hak yang sama dan tidak ada unsur diskriminasi terhadap salah satu unsur pengurus. BAB V MASA BAKTI PENGURUS Pasal 7 Masa bakti pengurus PKBM ini adalah selama 5 (lima) tahun dan untuk selanjutnya dapat terpilih kembali, selanjutnya kepengurusan dapat dianggap gugur atau berakhir apabila: a. Meninggal Dunia b. Mengundurkan Diri dengan alasan yang rasional dan benar. c. Diberhentikan secara terhormat dan atau secara tidak terhormat.	BAB VI PROGRAM KERJA Pasal 8 Secara umum program kerja PKBM ini adalah membentuk, mendampingi, membina serta memberdayakan kelompok-kelompok belajar yang dibentuk oleh masyarakat Desa Batu Beriga. Selanjutnya bentuk program kerja khusus akan ditetapkan dalam rapat kerja pengurus harian dan akan ditetapkan dalam surat keputusan hasil Rapat Pengurus Harian. BAB VII LOGO Pasal 9 Logo PKBM Pulau Gelasa adalah Makna: 1. Pohon kelapa bermakna sebagai lembaga pendidikan yang dapat beradaptasi dengan kondisi apapun. 2. Warna emas di dalam lingkaran hitam bermakna kesuksesan, prestasi. 3. Lingkaran hitam mengandung makna dapat dipondok dengan warna hitamnya. Artinya PKBM ini mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat di berbagai bidang seperti: pendidikan, keterampilan, dan lingkungan. 4. Warna biru pada tulisan PKBM Pulau Gelasa melambangkan kepercayaan. Artinya masyarakat mempercayai PKBM Pulau Gelasa mampu memberikan perubahan positif terhadap kehidupan masyarakat. BAB VIII KEUANGAN Pasal 10 Keuangan PKBM ini didapat dari berbagai pihak yang bersifat halal, tidak mengikat dan bisa dipertanggungjawabkan, baik yang berupa sumbangan sukarela, donatur tetap, bantuan pemerintah, maupun hibah dari penangan dan kelompok masyarakat. BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 11 PERUBAHAN Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) sangat diperbolehkan jika ada perubahan dari Anggaran dasar PKBM ini. Selanjutnya perubahan hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota. Pasal 12 PEMBUBARAN Pembubaran Lembaga ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota, dan selanjutnya jika terjadi pembubaran maka seluruh aset dan kekayaan akan dihibahkan kepada lembaga lain yang memiliki visi, misi dan aman serta tujuan yang sama dengan lembaga ini. BAB X PENUTUP Pasal 13 Demikian Anggaran Rumah Tangga Lembaga ini dibuat, dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan melalui surat keputusan rapat harian pengurus. Disetujui : Di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah Tanggal : 27 Agustus 2021 Pukul : 10.00 WIB Pimpinan Rapat MIARISKA Notulis SUBHNI
--	---

Gambar 5. Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pada Gambar 4 dapat dilihat Anggaran Dasar (AD) dan pada Gambar 5 dapat dilihat Anggaran Rumah Tangga (ART) PKBM Pulau Gelasa. Berdasarkan hasil musyawarah tim pengungrus PKBM yang sudah dibentuk sebelumnya bersama perangkat desa dan masyarakat desa Batu Beriga, maka terbentuknya anggaran dasar yang terdiri dari 7 Bab dan 15 pasal serta anggaran rumah tangga yang terdiri dari 10 Bab dan 13 pasal.

d. Pemasangan Plang PKBM Pulau Gelasa

Dengan disepakatinya nama PKBM, terbentuknya struktur organisasi, terbentuknya program PKBM Pulau Gelasa, tersusunnya AD ART PKBM Pulau gelasa, maka kegiatan terakhir dari proses PkM yang dilakukan adalah pemasangan plang PKBM Pulau Gelasa. Pemasangan Plang PKBM Pulau Gelasa dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021. Plang PKBM Pulau Gelasa diletakkan di Gedung Kesenian desa Batu Beriga, yang dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Plang PKBM Pulau Gelasa

SIMPULAN

Pendampingan PKBM yang dilakukan oleh tim PkM menghasilkan nama PKBM yang terbentuk, yaitu PKBM Pulau Gelasa, program PKBM berupa pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan Al – Qur'an, dan taman bacaan masyarakat. Pada kegiatan PkM ini juga menghasilkan struktur organisasi kepengurusan PKBM pulau gelasa yang terdiri dari kombinasi tim penyelenggara PkM dan masyarakat desa, serta terbentuknya AD ART yang terdiri dari 15 pasal AD dan 13 pasal ART.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung melalui LPPM sebagai pemberi dana hibah PkM Tahun 2022 kepada kelompok kami. Terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak editor dan mitra bestari jurnal PkM yang telah memperlancar hingga terbitnya artikel mengenai kegiatan PkM yang telah kami laksanakan.

REFERENSI

- Almaidah, S. (2017). Analisis Efektivitas Kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 32(2). <https://doi.org/10.24856/mem.v32i2.541>
- Arthur, S. J., Hisrich, R. D., & Cabrera, Á. (2012). The importance of education in the entrepreneurial process: A world view. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(3), 500–514. <https://doi.org/10.1108/14626001211250180>
- Basori, M., Irja, D., & Maemunaty, T. (2016). Peran PKBM dalam Membina Masyarakat Putus Sekolah di PKBM Mitra Riau Jaya Cemerlang Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 3(2), 1–11. <https://www.neliti.com/publications/200322/peran-pkbm-dalam-membina-masyarakat-putus-sekolah-di-pkbm-mitra-riau-jaya-cemerl#cite>
- Basrowi & Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81. <https://doi.org/10.21831/jep.v7i1.577>
- Bhardwaj, A. (2016). Importance of Education in Human Life: a Holistic Approach. *International Journal of Science and Consciousness*, 2(2), 23–28. www.ijsc.net
- BPS. (2021). *Kecamatan Lubuk Besar dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Bangka Tengah. <https://bangkatengahkab.bps.go.id/>
- Lindberg, M. H., Chen, G., Olsen, J. A., & Abelsen, B. (2021). Explaining subjective social status in two countries: The relative importance of education, occupation, income and childhood circumstances. *SSM - Population Health*, 15(April), 100864. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100864>
- Utari, T., & Dewi, P. M. (2014). Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk). *Ekonomi Pembangunan*, 3(12), 576–585. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/9916>

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2022 Dzihan Khilmi Ayu Firdausi, Risnina Wafiqoh, Maulina Hendrik, Aji Kurbiyanto, Suwardian Ramadhan, Silvia Arista

Published by LP3M of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)